



KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR: SK. 28/IV-SET/2012

TENTANG

ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999, telah diubah fungsi kawasan Cagar Alam Kepulauan Karimunjawa dan perairan laut di sekitarnya yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; seluas ±111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar menjadi Taman Nasional Karimunjawa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dinyatakan bahwa penataan kawasan dilakukan dengan penyusunan zonasi dan penataan wilayah kerja;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dinyatakan bahwa zonasi pengelolaan pada kawasan Taman Nasional meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan/atau zona lain sesuai dengan keperluan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989 telah ditetapkan Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa;
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 79/IV/Set-3/2005 tanggal 30 Juni 2005 telah ditetapkan Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;
- f. bahwa Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa sesuai surat nomore S.290/BTNKJ-1.6/2006 tanggal 5 Mei 2006, mengusulkan Revisi Zonasi Taman Nasional Karimunjawa kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagairmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penuhahan Atas Undang-

- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam:
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.52/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL

KARIMUNJAWA.

KESATU : Mengesahkan Zonasi Taman Nasional Karimunjawa seluas ± 111.625

(seratus sebelas ribu enam ratus dua pulu lima) hektar, sebagaimana peta

lampiran keputusan ini.

KEDUA: Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU,

sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk

menindaklanjuti keputusan ini dalam mengelola kawasan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka :

 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.79/IV/Set-3/2005 tanggal 30 Juni 2005, tentang Revisi

Zonasi/Mintakat Taman Nasional Karimunjawa; dan

 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 127/Kpts/DJ-Vl/1989 tanggal 28 Desember 1989 tentang Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

reriaw ken itetapkan di : Jakarta Rada tanggal : 6 Maret 2012

DIREKTUB JEDDERAL

1000

ARORI. MM

MP. 19531005 198103 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Kehutanan;
- Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
- Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
- Bupati Jepara;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI AI AM

NOMOR : SK. 28 /W - SET /2012 TANGGAL : 06 MAR 2012

TENTANG : ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

PEMBAGIAN ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA SELUAS ±111.625 (SERATUS SEBELAS RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR

No.	PEMBAGIAN ZONA
1	2
1.	Zona Inti seluas 444,629 (empat ratus empat puluh empat, enam ratus dua puluh Sembilan perseribu) hektar, meliputi sebagian perairan Pulau Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Perairan Tanjung Bomang;
2.	Zona Rimba seluas 1.451,767 (seribu empat ratus lima puluh satu koma tujuh ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar, meliputi Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah di Pulau Karimunjawa dan Hutan Mangrove di Pulau Kemujan (tanpa areal Legon Lele, areal treking mangrove dan areal makam Sunan Nyamplungan);
3.	Zona Perlindungan Bahari seluas 2.599,770 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh perseribu) hektar, meliputi Perairan Pulau Sintok, Gosong Tengah, Pulau Bengkoang bagian utara Pulau Cemara Besar bagian selatan, Pulau Cemara Kecil bagian utara, Pulau Geleang, Pulau Burung, perairan selatan Pulau Menjangan kecil, timur Pulau Nyamuk, Perairan Karang Kapal, Karang Besi bagian selatan, Krakal Besar bagian utara, Gosong Kumbang, Pulau Kembar dan Gosong Selikur;
4.	Zona Pemanfaatan Darat scluas 55,933 (lima puluh lima koma Sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar, meliputi Pulau Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, areal Legon Lele, areal trekking mangrove, areal Nyamplung Ragas;
5.	Zona Pemanfaatan Wisata Bahari seluas 2.733,735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh ratus tiga puluh lima perseribu) hektar, meliputi Perairan Pulau Menjangan Besar, perairan Pulau Menjangan Kecil, perairan Pulau Menyawakan, perairan Pulau Kembar, perairan Pulau Tengah, perairan sebelah Timur Pulau Kumbang, perairan Pulau Bengkoang bagian selatan, Indonor, dan perairan Pulau Cemara Besar bagian utara, perairan Tanjung Gelam, perairan Pulau Cemara Kecil bagian utara, perairan Pulau Katang, perairan Krakal Besar bagian selatan, perairan Krakal Kecil, perairan Pulau Cilik;
6.	Zona Budidaya Bahari seluas 1.370,729 (seribu tiga ratus tujuh puluh koma tujuh ratus dua puluh Sembilan perseribu) hektar, meliputi Perairan Pulau Karimunjawa, perairan Pulau Kemujan, perairan Pulau Menjangan Besar, perairan Pulau Parang dan perairan Pulau Nyamuk, perairan Pulau Karang Besi bagian utara;
7.	Zona Religi, Budaya dan Sejarah seluas 0,859 (nol koma delapan ratus lima puluh Sembilan perseribu) hektar, meliputi areal Makam Sunan Nyamplungan di Pulau Karimunjawa;

No.	PEMBAGIAN ZONA
1	2
8.	Zona Rehabilitasi seluas 68,329 (enam puluh delapan koma tiga ratus dua puluh Sembilan perseribu) hektar, meliputi Perairan sebelah Timur Pulau Parang, perairan sebelah Timur Pulau Nyamuk, perairan sebelah Barat Pulau Kemujan dan perairan sebelah Barat Pulau Karimunjawa; serta
9.	Zona Tradisional Perikanan seluas 102.899,249 (seratus dua ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua ratus empat puluh Sembilan perseribu) hektar, meliputi seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan TN Karimunjawa.

Ditetapkan di : Jakarta pupeda panggal : 06 MAR 2012 DIREKTOR JENDERAL,

RI, MM

19831005 198103 1 004

A-13. Selse Pengembingani Seksi-Pengembingani Sovat Kepatinan (2014 TN Kentrurjawa discx